

# ANALISIS TENTANG JAMINAN BANK DALAM PEMBERIAN KREDIT USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM)

Gita Parameswari, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [gitaparameswari2003@gmail.com](mailto:gitaparameswari2003@gmail.com)  
Pande Yogantara S, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [pande\\_yogantara@unud.ac.id](mailto:pande_yogantara@unud.ac.id)

## ABSTRAK

Penulisan ini dilakukan dengan tujuan untuk mengkaji mekanisme jaminan dalam kredit perbankan, dampaknya terhadap akses pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, serta alternatif solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi kendala yang ada. Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil studi ini tidak hanya membahas dari perspektif Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah tetapi juga menganalisis efektivitas mekanisme jaminan yang diterapkan oleh bank, termasuk kebijakan terbaru yang lebih fleksibel pasca-pandemi serta pemanfaatan teknologi digital dalam sistem penjaminan. Dengan pendekatan studi kasus pada bank yang mengadopsi model penjaminan inovatif, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi strategi terbaik dalam meningkatkan akses pembiayaan Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah tanpa mengorbankan mitigasi risiko kredit bagi perbankan.

**Kata Kunci:** Jaminan Bank, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Kredit.

## ABSTRACT

*This writing was carried out with the aim of examining the guarantee mechanism in banking credit, its impact on access to financing for Micro, Small and Medium Enterprises, as well as alternative solutions that can be applied to overcome existing obstacles. This paper uses a normative juridical legal research method with a statutory approach and a conceptual approach. The results of this study not only discuss it from the perspective of Micro, Small and Medium Enterprises but also analyze the effectiveness of the guarantee mechanisms implemented by banks, including the latest policies that are more flexible post-pandemic and the use of digital technology in the guarantee system. With a case study approach on banks that adopt innovative guarantee models, this research aims to explore the best strategies for increasing access to financing for Micro, Small and Medium Enterprises without sacrificing credit risk mitigation for banks.*

**Keywords:** Bank Guarantee, Micro, Small and Medium Businesses, Credit.

## 1. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai bangsa dengan perekonomiannya sangat bergantung pada UMKM di era ekspansi ekonomi dan globalisasi yang pesat ini. UMKM memegang peranan penting dalam mendorong pembangunan ekonomi, lapangan kerja, dan partisipasi. Banyak UMKM yang menghadapi tantangan saat berupaya mendapatkan pendanaan yang cukup untuk ekspansi perusahaan mereka.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam perekonomian, baik dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maupun mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Namun, salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh UMKM adalah keterbatasan akses terhadap pembiayaan, terutama dalam memperoleh kredit dari perbankan. Bank sebagai lembaga keuangan memiliki kebijakan tertentu dalam menyalurkan kredit, salah satunya adalah persyaratan jaminan atau agunan yang bertujuan untuk mengurangi risiko gagal bayar. Persyaratan ini sering kali menjadi hambatan bagi UMKM,<sup>1</sup> terutama bagi mereka yang belum memiliki aset yang cukup sebagai jaminan. Akibatnya, banyak UMKM yang kesulitan mendapatkan modal usaha untuk mengembangkan bisnisnya. Oleh karena itu, analisis mengenai peran jaminan bank dalam pemberian kredit kepada UMKM menjadi penting untuk memahami bagaimana kebijakan ini dapat disesuaikan agar lebih mendukung pertumbuhan UMKM tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian perbankan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mekanisme jaminan dalam kredit perbankan, dampaknya terhadap akses pembiayaan UMKM, serta alternatif solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi kendala yang ada.

Memanfaatkan jaminan bank dalam memberikan pinjaman kepada UMKM merupakan salah satu pendekatan untuk mengatasi tantangan ini.<sup>2</sup> Untuk melindungi diri dari potensi bahaya gagal bayar peminjam, lembaga keuangan seperti bank menyediakan jaminan bank.

Jaminan pinjaman UMKM merupakan salah satu bentuk asuransi yang diberi bank kepada peminjam. Bunga bank dan pembayaran kembali pinjaman yang diserahkan pada UMKM dilindungi oleh jaminan ini. Definisi kredit dalam UU No. 10 Tahun 1998 dan UU No. 7 Tahun 1992, yang keduanya berkaitan dengan perbankan, mempergunakan terminologi yang tidak sama, tapi keduanya memiliki makna serupa. UU No. 10 Tahun 1998 memperjelas definisi kredit berikut dalam Pasal 1 angka 11 UU No. 7 Tahun 1992:

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berlandaskan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

Pemberian kredit untuk UMKM juga memiliki risiko tersendiri. Meskipun UMKM memiliki potensi untuk pertumbuhan dan kontribusi terhadap perekonomian, ada beberapa risiko yang perlu diperhatikan oleh lembaga keuangan ataupun pemberi kredit dalam memberikan pinjaman kepada UMKM. UMKM seringkali dihadapkan pada risiko lebih besar daripada industri besar, seperti keterbatasan akses ke modal, kurangnya catatan keuangan yang lengkap, atau ketidakstabilan pasar.<sup>3</sup> Oleh karena itu, diperlukan strategi pengurangan risiko untuk melindungi lembaga keuangan dan memungkinkan pemberian kredit yang lebih aman kepada UMKM.

Kredit yang diserahkan pada UMKM didefinisikan sebagai kredit yang diserahkan pada debitur yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UU No. 20 Th. 2008 tentang UMKM. Undang-undang ini mendefinisikan UMKM sebagai usaha

---

<sup>1</sup> Yuliana, A. & Setiawan, M. "Analisis Pengaruh Jaminan Terhadap Persetujuan Kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia". *Jurnal Hukum dan Bisnis* 19, No. 4 (2021): 205-220.

<sup>2</sup> Ashibly. *Buku Ajar Hukum Jaminan* (Bengkulu, MIH Unihaz, 2018), 140.

<sup>3</sup> Adju, Nita Y, Harun Blongkod, dan Nurharyati Panigoro. "Pengaruh Pemberian Kredit Usaha Rakyat Terhadap Pendapatan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah", *Jurnal Ekonomi* 28, No. 1 (2023): 120

yang produktif dan termasuk dalam parameter perusahaan dengan batasan tertentu pada aset bersih dan hasil penjualan tahunan.

Banyak program pemerintah, termasuk pinjaman Usaha Rakyat untuk UMKM, bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan pinjaman. Salah satu inisiatif pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKM melalui pola penjaminan yakni KUR. Program ini dikelola oleh lembaga keuangan. Bantuan pembiayaan diserahkan pada UMKM yang memenuhi persyaratan tertentu dalam Program Kredit UMKM. Salah satunya adalah menciptakan lapangan kerja dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Perluasan UMKM Indonesia yang memenuhi syarat untuk mendapatkan pinjaman UMKM berpotensi untuk mendorong sektor riil negara dan memberi lebih banyak peluang bagi usaha-usaha ini di tahun-tahun mendatang.

Mengenai state of the art, penulis menemukan penelitian yang dilakukan oleh Yohanes Kale Dara dalam jurnalnya yang berjudul Kedudukan Penjamin dalam Pemberian Kredit bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dalam penelitian tersebut, Yohanes menyoroti pentingnya peran penjamin dalam memfasilitasi akses kredit bagi UMKM yang tidak memiliki agunan cukup<sup>4</sup>. Penelitian lain yang relevan adalah dari Rina Oktaviani dalam Jurnal Ilmiah Hukum dan Humaniora Publikasi Dinasti dengan judul Optimalisasi Skema Penjaminan Kredit dalam Mendukung Kemandirian UMKM di Indonesia, yang menyoroti bagaimana skema penjaminan kredit dapat membantu UMKM memperoleh pembiayaan tanpa agunan serta meningkatkan kemandirian usaha<sup>5</sup>. Berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut, penelitian ini lebih memfokuskan pada analisis mendalam mengenai peran jaminan bank dalam pemberian kredit kepada UMKM, khususnya terkait efektivitas kebijakan dan tantangan implementasinya di Indonesia.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berikut ini adalah beberapa rumusan masalah yang diangkat dan dikaji:

1. Mengapa jaminan bank penting dalam pemberian kredit kepada UMKM?
2. Bagaimana jaminan kredit bank dapat membantu mengurangi risiko bagi pihak yang memberikan kredit kepada umkm?

## 1.3. Tujuan Penulisan

Tulisan berikut tujuannya guna memberi gambaran atau sebuah informasi, bagaimana pentingnya pemberian kredit kepada UMKM dan risiko apa saja yang dihadapi oleh UMKM ketika memberikan jaminan sehingga diperlukannya strategi pengurangan risiko untuk melindungi lembaga keuangan dan memungkinkan pemberian kredit yang lebih aman kepada UMKM.

## 2. Metode Penelitian

Riset ini mempergunakan pendekatan penelitian hukum normatif. Salah satu pendekatan penelitian hukum adalah teknik penelitian hukum normatif, yang melibatkan studi literatur dan sumber hukum yang terkait terhadap memperhatikan

---

<sup>4</sup> Dara, Y. K. "Kedudukan Penjamin dalam Pemberian Kredit bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)". *Jurnal Hukum dan Bisnis* 10, No. 2 (2020): 45–60.

<sup>5</sup> Oktaviani, R. "Optimalisasi Skema Penjaminan Kredit dalam Mendukung Kemandirian UMKM di Indonesia". *Jurnal Ilmiah Hukum dan Humaniora Publikasi Dinasti* 5, No. 2 (2021): 20–40.

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk lebih memahami masalah ini, teknik penelitian normatif ini dapat diambil dari berbagai sumber. Pendekatan perundang-undangan merupakan salah satu metode tersebut; pendekatan ini melibatkan penelitian perundang-undangan dan peraturan yang relevan, kemudian menghubungkannya terhadap masalah yang ada.

### **3. Hasil dan Pembahasan**

#### **3.1. Jaminan Bank Penting Dalam Pemberian Kredit Kepada UMKM**

Jaminan bank merupakan salah satu elemen penting dalam pemberian kredit kepada UMKM karena berfungsi sebagai instrumen mitigasi risiko bagi lembaga keuangan serta sebagai faktor penentu dalam proses persetujuan pinjaman. Dalam konteks ini, bank memberikan jaminan sebagai bentuk perlindungan terhadap risiko gagal bayar yang mungkin terjadi. Jaminan ini memberikan kepercayaan kepada bank untuk memberikan kredit kepada UMKM dengan keyakinan bahwa dana yang dipinjamkan akan dikembalikan sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan.

Dalam sistem perbankan, risiko gagal bayar menjadi salah satu tantangan utama yang dapat mempengaruhi keberlanjutan operasional bank. Oleh karena itu, jaminan atau agunan menjadi salah satu syarat utama yang harus dipenuhi oleh calon debitur, termasuk UMKM, untuk memperoleh pinjaman. Jaminan ini memberikan kepastian kepada bank bahwa apabila peminjam mengalami kesulitan dalam melunasi kreditnya, aset yang dijadikan jaminan dapat digunakan untuk menutup kerugian. Dengan adanya jaminan, bank dapat menekan risiko kredit macet dan memastikan bahwa dana yang disalurkan tetap aman, sehingga mendorong keberlanjutan pemberian kredit kepada sektor UMKM.

Selain itu, jaminan juga berperan dalam menentukan besaran kredit yang dapat diberikan, suku bunga yang dikenakan, serta tenor atau jangka waktu pinjaman. Di antara sekian banyak peran penting yang dimainkan oleh UMKM dalam perekonomian Indonesia adalah menciptakan lapangan kerja, mendorong pembangunan lokal dan masyarakat, memperluas pasar konsumen, mengurangi ketimpangan pendapatan, dan meningkatkan ekspor barang dan jasa selain minyak dan gas (Urata dalam Sulistyastuti, 2004).<sup>6</sup> UMKM yang mampu menyediakan jaminan dengan nilai yang memadai biasanya dapat memperoleh pinjaman dengan jumlah yang lebih besar, suku bunga yang lebih kompetitif, dan persyaratan pembayaran yang lebih fleksibel. Sebaliknya, keterbatasan dalam menyediakan jaminan sering kali menjadi hambatan utama bagi UMKM dalam mengakses pembiayaan dari perbankan.<sup>7</sup> Banyak pelaku usaha kecil yang memiliki prospek bisnis yang baik namun kesulitan mendapatkan pinjaman karena tidak memiliki aset berharga sebagai jaminan.

Ada sejumlah hambatan yang menyebabkan pertumbuhan UKM di Indonesia tidak mencapai potensi penuhnya. Beberapa penelitian telah mengidentifikasi karakteristik yang memengaruhi kelangsungan hidup usaha mikro, kecil, dan menengah selama masa-masa sulit. Faktor-faktor tersebut meliputi: Sebagian besar UMKM berfokus pada produk dan layanan konsumen, yang berarti bahwa pendapatan mereka sebagian besar tidak terpengaruh oleh perubahan pendapatan masyarakat rata-rata. Pasar menuntut barang-barang manufaktur. Kedua, sebagian besar UMKM tidak

---

<sup>6</sup> Evi Juniarti. "Analisis Peran Kredit Usaha Rakyat (Kur) Terhadap Pengembangan Usaha Umkm Di Kota Bandung (Studi Kasus Di Bank Bri Kcp Asia-Afrika)." (Skripsi, 2016), 11

<sup>7</sup> Widodo, Wahyu. Hukum Perbankan dan Keuangan: Teori dan Praktik (Jakarta: Sinar Grafika, 2020). 68

memperoleh pendanaan dari bank. Ketiga, peningkatan tingkat pendapatan tidak memengaruhi permintaan.<sup>8</sup> Akibatnya, industri ini sebagian besar tidak terpengaruh oleh penurunan sektor perbankan dan kenaikan suku bunga. Di Indonesia, usaha kecil dan menengah (UKM) mengandalkan dana mereka sendiri karena mereka memiliki opsi perbankan yang terbatas. Ketiga, UKM menghadapi tantangan karena kurangnya pendanaan dan pasar yang kompetitif. Kesimpulannya adalah bahwa UMKM mempraktikkan manufaktur yang sangat terspesialisasi. Ini berarti bahwa UMKM tidak mengalami kesulitan untuk berpindah dari satu bisnis ke bisnis lainnya (Partomo, 2009).

Mengacu pada Undang-Undang No. 1 Th. 2016, yang mengatur tentang penjaminan, lembaga penjaminan meyakinkan penerima jaminan bahwa kewajiban keuangan yang dijanjikan akan dipenuhi. Namun, ada sejumlah masalah yang, jika digabungkan, membuat pelaksanaan undang-undang tersebut tampak kurang ideal. Demikian pula faktanya bahwa tingkat pendanaan tetap datar, terutama untuk UMKM:

Keterbatasan jaminan bagi UMKM berdampak pada badan usaha. Pinjaman bank merupakan suatu pengaturan keuangan di mana bank menyediakan dana kepada peminjam, yang kemudian berkewajiban untuk mengembalikan jumlah pinjaman beserta bunga dan biaya yang berlaku. Mengacu pada Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Th. 1998 tentang Perbankan, bank umum yang memberikan kredit ataupun pembiayaan berlandaskan prinsip syariah harus percaya bahwa debitur memiliki tujuan dan kemampuan untuk membayar kembali utang atau mengembalikan dana sesuai dengan yang diperjanjikan.

Perjanjian jaminan merupakan suatu perjanjian yang mengikat secara hukum yang menjadi dasar adanya suatu jaminan. Perjanjian jaminan ini dibuat sebagai perjanjian pelengkap dari perjanjian utama, yaitu perjanjian utang-piutang. Berlandaskan pasal 1820 KUH Perdata, jaminan merupakan suatu perjanjian kontraktual di mana pihak ketiga menyanggupi untuk memenuhi kewajiban debitur apabila debitur wanprestasi.<sup>9</sup> Pihak perantara ini bertindak sebagai wakil dari kreditur. Kebutuhan akan agunan muncul dari kebutuhan untuk memiliki rasa percaya terhadap maksud dan kemampuan nasabah debitur. Konsep ini sering disebut sebagai "lima C dalam kredit" (D.S.G. dan R. Usman, 2012) dan menekankan kewajiban debitur untuk memberikan agunan. Lihat Penjelasan Pasal 8 UU untuk perincian lebih lanjut tentang agunan atau jaminan ini. UU mengamanatkan bahwa bank harus memperhitungkan risiko yang terlibat dalam peminjaman uang sambil mematuhi peraturan perkreditan yang sehat.

Mengacu pada Pasal 8 UU Nomor 20 Th. 2008, pemerintah secara hukum terikat untuk menangani kebutuhan keuangan UMKM. Hal-hal tersebut terdiri dari:<sup>10</sup>

- a. Memperluas sumber pembiayaan dan mempermudah akses UMKM untuk kredit dari bank dan lembaga keuangan bukan bank;
- b. Memperkuat lembaga keuangan dan memperluas koneksinya sehingga UMKM dapat mengaksesnya;

---

<sup>8</sup> Wahid, M. "Microfinance and Bank Guarantee: The Indonesian Context". *Journal of Financial Regulation* 14, No. 3 (2018): 233-248.

<sup>9</sup> Yakub, Hendra, Fauzie Yusuf Hasibuan, Udin Narsudin. "PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KREDITUR YANG MENGGUNAKAN JAMINAN PERSONAL", *Jurnal Nuansa Kenotariatan* 3, No.2 (2018): 80

<sup>10</sup> Widiyo Suryo Wibowo, Yunanto, Mujiono Hafidh Prasetyo. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pemberian Kredit Kepada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UmkM) Oleh Bank Umum". *Jurnal NOTARIUS* 13 No. 2 (2020): 712

- c. Menyediakan pengadaan dana yang nyaman, cepat, akurat, hemat biaya dan tidak diskriminatif untuk layanan sesuai dengan persyaratan hukum; Dan
- d. Memfasilitasi penyediaan pinjaman bank dan non-bank, bersama dengan layanan dan produk keuangan lainnya, kepada perusahaan kecil dan mikro. Layanan ini ditawarkan melalui cara tradisional dan sesuai syariah, dan didukung oleh jaminan pemerintah.

Keefektifan aturan ini, yang berfungsi sebagai pintu gerbang bagi UMKM untuk mendapatkan pinjaman, sangat bergantung pada kapasitasnya untuk memberi insentif kepada UMKM untuk mencari bantuan keuangan dari lembaga peminjaman. Peningkatan sektor usaha yang ditujukan untuk meningkatkan produktivitas, kualitas, dan daya saing UMKM.

Menyadari kendala ini, pemerintah dan berbagai lembaga keuangan telah mengembangkan skema penjaminan kredit untuk membantu UMKM yang memiliki keterbatasan aset. Salah satu contohnya adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR), yang memberikan kemudahan akses kredit dengan persyaratan jaminan yang lebih fleksibel.

Selain itu, terdapat lembaga penjamin seperti Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah (PPKD) dan Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) yang berperan dalam menjamin kredit bagi UMKM yang tidak memiliki jaminan konvensional. Dengan adanya skema ini, UMKM tetap dapat mengakses modal usaha tanpa terbebani oleh syarat agunan yang berat, sementara bank tetap mendapatkan kepastian dalam pengelolaan risiko kredit.<sup>11</sup>

Dengan demikian, jaminan bank menjadi elemen kunci dalam pemberian kredit kepada UMKM, baik dalam menjaga stabilitas keuangan perbankan maupun dalam menentukan kemudahan akses pembiayaan bagi pelaku usaha kecil. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara kebijakan jaminan yang diterapkan oleh bank dan dukungan dari pemerintah serta lembaga penjaminan agar UMKM dapat terus berkembang tanpa terkendala oleh persyaratan jaminan yang sulit dipenuhi.

### **3.2. Jaminan Bank Dapat Membantu Mengurangi Risiko Bagi Pihak Yang Memberikan Kredit Kepada UMKM**

Mengacu pada Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 10 Th. 1998 tentang Perbankan, yang sering disebut sebagai "UU Perbankan", agunan yakni jaminan tambahan yang diberi oleh debitur bank kepada peminjam sebagai bagian dari pemberian fasilitas kredit ataupun pembiayaan pokok berlandaskan prinsip syariah. Pasal 8 UU Perbankan mengkategorikan agunan menjadi dua jenis utama: agunan utama dan agunan pelengkap.<sup>12</sup>

Tujuan utama komoditas, surat berharga, atau agunan yang sesuai adalah untuk berfungsi sebagai agunan langsung atas barang ataupun proyek yang dibeli dengan mempergunakan kredit. Adanya agunan tambahan, seperti barang, saham, atau uang, tidak memengaruhi jumlah pokok pinjaman atau tujuan agunan tersebut.

Partisipasi pemerintah dalam program KUR sangat penting. Pemerintah bertindak sebagai penjamin utama kredit, yang memungkinkan UMKM untuk menyediakan 70% dari total jumlah pinjaman kepada pelaku ekonomi yang mengajukan

---

<sup>11</sup> Anggraini, Dewi. "Peranan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bagi Pengembangan UMKM Di Kota Medan (Studi Kasus Bank BRI)", *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan* 1, No. 1 (2014): 156-157

<sup>12</sup> Irwahyudi, Schoryta Vestryriza. "Upaya Bank Dalam Menangani Debitur Kredit Usaha Rakyat Bermasalah Melalui Pemenuhan Kewajiban Penyediaan Jaminan Tambahan". Artikel Ilmiah. 2014, 4-16.

KUR.<sup>13</sup> Setelah menerima dana KUR, debitur tetap berkewajiban mengembalikan 30% dari total jumlah yang terutang kepada bank. Namun, bank penyelenggara menanggung semua pembayaran KUR secara keseluruhan. Tujuan dari kredit ini adalah untuk memberikan warga sekitar lebih banyak fleksibilitas dalam memulai dan mengembangkan usaha mereka sendiri. Pada saat yang sama, pemerintah mendapatkan manfaat dari kredit melalui pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan percepatan pertumbuhan sektor riil yang difasilitasi oleh penjaminan KUR.

UMKM serta koperasi memenuhi syarat untuk mengajukan program KUR jika mereka belum menerima bantuan keuangan dari bank atau inisiatif pemerintah. Tujuan utama pelaksanaan Program KUR adalah untuk merangsang pertumbuhan ekonomi, mengentaskan kemiskinan, dan menyediakan kesempatan kerja.<sup>14</sup>

Kebijakan pembayaran salah satu perusahaan penjamin hanya disediakan oleh Asuransi Kredit Indonesia (ASKRINDO). Oleh karena itu, diperlukan jaminan utama untuk mengajukan klaim kepada perusahaan penjamin.

PT Askrido berdiri pada tanggal 11 Januari 1971 melalui PP No. 1 Th. 1971. PT Askrido merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dimiliki oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia dan Bank Indonesia (Depkeu RI).<sup>15</sup> Pada Th. 2007, pemerintah memperkuat status PT Askrido sebagai Lembaga Penjaminan dengan memberikan Penyertaan Modal Negara (PMN) lebih banyak melalui Instruksi Presiden Nomor 6. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan pendampingannya dan meningkatkan perannya dalam membantu UMKM.

Bila debitur KUR mulai memperlihatkan adanya kriteria bermasalah, bank akan merujuk pada perjanjian pinjaman sebagai dasar.<sup>16</sup> Bank menekankan bahwa klaim asuransi pinjaman harus diamankan oleh bisnis penjamin sebagai prioritas utama. Selanjutnya, jika terjadi gugatan, bank menyita dan menjual agunan yang terkait dengan Pemenuhan Kredit Tambahan. Terlepas dari tujuan pencadangan, bank nasabah harus mengajukan pengaduan jika jumlah yang dijual tidak cukup untuk membayar kembali pinjaman KUR.

Proses analisis kredit merupakan faktor konfirmasi tambahan. Profesional bank yang bertanggung jawab untuk menangani KUR harus mematuhi konsep 5C, yang meliputi evaluasi Karakter, Kapasitas, Modal, Agunan, dan Kondisi Ekonomi peminjam.<sup>17</sup> Selain faktor-faktor ini, Bank juga harus mempertimbangkan proyeksi penggunaan KUR oleh debitur. Bank mempergunakan teknik analisis kredit sebagai langkah pencegahan untuk mengurangi kemungkinan timbulnya utang macet.

---

<sup>13</sup> Ratnasari, Tina. "Peran Kredit Usaha Rakyat (Kur) Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Petani Udag di Tinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam Di Desa Labuhan Ratu, Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur". (Skripsi, 2022), 38

<sup>14</sup> Fahrudin, Nurul Ulfa Qomariyah, Indah Karima Febriana, Fitriyah. "Analisis Pengaruh Pemberian Kredit Usaha Rakyat (Kur) Pt Pegadaian Terhadap Peningkatan Pendapatan Nasabah", *Jurnal Mahasiswa Ekonomi & Bisnis* 5, No. 1 (2025): 445

<sup>15</sup> Paulus, Abdi Persada Putera. "Fungsi Lembaga Penjaminan Kredit Dalam Pemberian Kredit Bank Bagi Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah". *Jurnal Lex Et Societatis* 7, No.2 (2019): 43-44

<sup>16</sup> Siregar, Hariman Surya, Koko Khoerudin. *Teori dan Implementasi* (Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2019). 81

<sup>17</sup> Aziz, Abdul, Eko Wicaksono. "Analisis Skema Alternatif Kredit Program Untuk Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah", *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik* 7, No. 2 (2016): 148-149

Setelah pelunasan pinjaman KUR selesai, semua masalah yang belum terselesaikan akan terselesaikan. Bank Pelaksana akan melakukan tindakan-tindakan berikut apabila debitur UMKM gagal melunasi kewajiban KUR:<sup>18</sup>

1. Bank akan menjual agunan, dan apabila jumlah yang diterima tidak mencukupi untuk melunasi kewajiban, debitur tetap wajib mengembalikan KUR.
2. Teridentifikasi sebagai debitur yang ada di daftar hitam Bank Indonesia.

Jaminan bank memiliki peran krusial dalam mengurangi risiko bagi pihak yang memberikan kredit kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dalam dunia perbankan, risiko gagal bayar merupakan salah satu tantangan utama yang dapat mempengaruhi stabilitas keuangan dan keberlanjutan operasional lembaga keuangan.

Oleh karena itu, bank menerapkan kebijakan jaminan atau agunan sebagai salah satu syarat dalam pemberian kredit kepada debitur, termasuk UMKM. Dengan adanya jaminan, bank memiliki jaring pengaman yang dapat digunakan untuk menutupi kerugian apabila debitur tidak mampu melunasi kewajibannya. Jaminan ini bisa berupa aset berwujud, seperti tanah, bangunan, kendaraan, atau mesin produksi, serta aset tidak berwujud, seperti jaminan perusahaan atau skema penjaminan dari lembaga keuangan lainnya. Selain memberikan perlindungan terhadap risiko kredit macet, jaminan juga memberikan manfaat bagi UMKM dalam mendapatkan akses pembiayaan dengan lebih mudah. Semakin baik dan bernilai tinggi jaminan yang dimiliki oleh UMKM, semakin besar peluang mereka untuk mendapatkan pinjaman dengan jumlah yang lebih tinggi, suku bunga yang lebih rendah, serta tenor pembayaran yang lebih fleksibel. Dengan demikian, jaminan berperan dalam menentukan kondisi dan persyaratan kredit yang diberikan oleh bank. Namun, di sisi lain, banyak UMKM yang mengalami kesulitan dalam memenuhi persyaratan jaminan karena keterbatasan aset yang dimiliki. Hal ini sering kali menjadi hambatan utama dalam memperoleh pinjaman, yang pada akhirnya dapat menghambat pertumbuhan dan pengembangan usaha mereka.

Untuk mengatasi kendala tersebut, pemerintah dan lembaga keuangan telah mengembangkan berbagai skema penjaminan kredit, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang memberikan fasilitas pembiayaan dengan jaminan yang lebih fleksibel. Selain itu, terdapat juga lembaga penjamin kredit seperti Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah (PPKD) dan Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) yang membantu UMKM dalam mendapatkan akses ke pembiayaan tanpa harus memiliki aset yang cukup sebagai jaminan. Dengan adanya skema ini, bank tetap dapat memberikan pinjaman dengan tingkat risiko yang lebih terukur, sementara UMKM dapat memperoleh akses modal yang diperlukan untuk mengembangkan usahanya.

Dengan demikian, sistem jaminan dalam perbankan bukan hanya sekadar instrumen mitigasi risiko bagi pihak pemberi kredit, tetapi juga merupakan faktor penting dalam menentukan kelayakan kredit serta syarat dan ketentuan pinjaman. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara kebijakan jaminan yang diterapkan oleh bank dan dukungan pemerintah dalam menyediakan alternatif penjaminan bagi UMKM

---

<sup>18</sup> Tuwan, Frederick Septian, Ariawan Gunadi. "Eksekusi Jaminan Personal Guarantee atas Kredit Macet di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 5, No. 1 (2024): 741

agar mereka tetap dapat berkembang tanpa terhambat oleh keterbatasan aset sebagai jaminan.<sup>19</sup>

#### 4. Kesimpulan

Jaminan bank memegang peranan penting dalam mengurangi risiko bagi pihak yang memberikan kredit kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dengan adanya jaminan, bank dapat memitigasi risiko gagal bayar yang mungkin terjadi, sekaligus memberikan kepastian dalam pengelolaan risiko kredit. Jaminan ini juga memungkinkan bank untuk memberikan pinjaman dengan jumlah yang lebih besar, suku bunga yang lebih kompetitif, dan jangka waktu yang lebih fleksibel. Meskipun demikian, keterbatasan aset sebagai jaminan sering kali menjadi kendala utama bagi UMKM dalam memperoleh pembiayaan. Oleh karena itu, diperlukan dukungan dari pemerintah melalui berbagai skema penjaminan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan lembaga penjamin seperti Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah (PPKD) serta Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) untuk membantu UMKM yang memiliki keterbatasan jaminan agar tetap dapat mengakses modal. Secara keseluruhan, keseimbangan antara kebijakan jaminan bank dan dukungan dari pihak terkait dapat menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pertumbuhan UMKM, serta mendukung keberlanjutan sektor perbankan dalam menyalurkan kredit secara aman dan efisien.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku:

- Siregar, Hariman Surya, Koko Khoerudin. Teori dan Implementasi. Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, (2019).
- Wahyu Widodo. Hukum Perbankan dan Keuangan: Teori dan Praktik. Jakarta: Sinar Grafika, (2020).
- Ashibly. Buku Ajar Hukum Jaminan. Bengkulu, MIH Unihaz, (2018).

##### Jurnal:

- Widiyo, Suryo Wibowo, Yunanto, Mujiono Hafidh Prasetyo, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pemberian Kredit Kepada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Oleh Bank Umum." *Jurnal NOTARIUS* 13, no. 2 (2020.)
- Paulus, Abdi Persada Putera. "Fungsi Lembaga Penjaminan Kredit Dalam Pemberian Kredit Bank Bagi Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah". *Jurnal Lex Et Societatis* 7, No.2 (2019)
- Fahrudin, Nurul Ulfa Qomariyah, Indah Karima Febriana, Fitriyah. " Analisis Pengaruh Pemberian Kredit Usaha Rakyat (Kur) Pt Pegadaian Terhadap Peningkatan Pendapatan Nasabah", *Jurnal Mahasiswa Ekonomi & Bisnis* 5, No. 1 (2025)
- Aziz, Abdul, Eko Wicaksono. " Analisis Skema Alternatif Kredit Program Untuk Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah", *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik* 7, No. 2 (2016)

---

<sup>19</sup> Superadmin, 2023, FH UMY DAN DPD RI BERKOLABORASI DALAM UJI SAHIIH REVISI UU PENJAMINAN, Fakultas Hukum UMY. <https://law.umy.ac.id/fh-umy-dan-dpd-ri-berkolaborasi-dalam-uji-sahiih-revisi-uu-penjaminan/>

- Yakub, Hendra, Fauzie Yusuf Hasibuan, Udin Narsudin. "Perlindungan Hukum Atas Kreditur Yang Menggunakan Jaminan Personal", *Jurnal Nuansa Kenotariatan* 3, No.2 (2018)
- Tuwan, Frederick Septian, Ariawan Gunadi. "Eksekusi Jaminan Personal Guarantee atas Kredit Macet di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 5, No. 1 (2024)
- Adju, Nita Y, Harun Blongkod, dan Nurharyati Panigoro. "Pengaruh Pemberian Kredit Usaha Rakyat Terhadap Pendapatan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah", *Jurnal Ekonomi* 28, No. 1 (2023)
- Arifin, M., & Wulandari, D. "Evaluasi Sistem Penjaminan Kredit Mikro dalam Pemberian Kredit oleh Bank". *Jurnal Ekonomi dan Keuangan* 24, No. 2 (2020)
- Wahid, M. "Microfinance and Bank Guarantee: The Indonesian Context". *Journal of Financial Regulation* 14, No. 3 (2018)
- Yuliana, A., & Setiawan, M. "Analisis Pengaruh Jaminan Terhadap Persetujuan Kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia". *Jurnal Hukum dan Bisnis* 19, No. 4 (2021).
- Dara, Y. K. "Kedudukan Penjamin dalam Pemberian Kredit bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)". *Jurnal Hukum dan Bisnis* 10, No. 2 (2020).
- Oktaviani, R. "Optimalisasi Skema Penjaminan Kredit dalam Mendukung Kemandirian UMKM di Indonesia". *Jurnal Ilmiah Hukum dan Humaniora Publikasi Dinasti* 5, No. 2 (2021).

#### **Skripsi:**

- Juniarti, Evi. "Analisis Peran Kredit Usaha Rakyat (Kur) Terhadap Pengembangan Usaha Umkm di Kota Bandung (Studi Kasus Di Bank Bri Kcp Asia-Afrika)". *Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan* (2016)
- Ratnasari, Tina. "Peran Kredit Usaha Rakyat (Kur) Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Petani Udang di Tinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam Di Desa Labuhan Ratu, Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur". *Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung* (2022)

#### **Artikel:**

- Irwahyudi, Schoryta Vestryriza. "Upaya Bank Dalam Menangani Debitur Kredit Usaha Rakyat Bermasalah Melalui Pemenuhan Kewajiban Penyediaan Jaminan Tambahan". *Artikel Ilmiah* (2014)
- Superadmin. FH UMY Dan DPD RI Berkolaborasi Dalam Uji Sahih Revisi UU Penjaminan. *Artikel Ilmiah* (2023)

#### **Peraturan Perundang-undangan:**

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1998 NOMOR 182, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3790
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM, LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 93, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4866

*P-ISSN: 2302-528X, E-ISSN: 2303-0593*

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penjaminan, LEMBARAN NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 9, TAMBAHAN LEMBARAN  
NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5835